

# IMPLIKASI KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DI BPI DANANTARA

Friz Edward Siregar

Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Indonesia

fritzedward@gmail.com

## Abstrak

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan peran negara dalam menguasai dan mengelola cabang-cabang produksi penting bagi kemakmuran rakyat. Pembentukan Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Danantara menandai pergeseran paradigma dari penguasaan negara yang bersifat administratif menjadi pengelolaan produktif berdasarkan pendekatan *Sovereign Wealth Fund (SWF)*. Pengelolaan kekayaan negara bergeser dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke BPI Danantara, disertai dengan penghapusan pasal yang berkaitan dengan kekayaan negara di BUMN, serta penghapusan pimpinan BUMN selaku penyelenggara negara. Hal ini menimbulkan ambiguitas dan perdebatan akademik mengenai implikasi, terutama mengenai apakah negara masih memiliki kontrol penuh atas pengelolaan kekayaan negara yang ada pada BPI Danantara. Metode pendekatan yang dipilih adalah *statute approach*, yakni dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Danantara, serta menilai sejauh mana aturan tersebut selaras dengan asas-asas hukum publik, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil studi menunjukkan bahwa runutan Putusan Mahkamah Konstitusi membuka ruang interpretasi “penguasaan negara” menjadi lebih substantif dan proactive untuk mengelola kekayaan negara untuk kesejahteraan masyarakat. Melalui kepemilikan saham Seri A, negara memegang kuasa atas aset publik yang ada pada BPI Danantara. Dengan demikian, badan ini bukan hanya sebuah instrumen pengelolaan keuangan, namun juga menjadi manifestasi ideal konstitusi Indonesia di mana negara melakukan pengelolaan kekayaan negara dengan transparan, terbuka, dan professional untuk kemakmuran rakyat.

**Kata Kunci:** Negara, Kekayaan Negara, Penguasaan, Danantara.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 memberikan landasan perekonomian nasional yang disusun sebagai sebuah usaha bersama dengan asas kekeluargaan.<sup>1</sup> Untuk melakukannya, negara mendapat mandat untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang

---

<sup>1</sup> Katimin, Herman, Ferey Herman, and Ida Farida, “Legal Hermeneutics of Economic Loss to The State and Economic Expert Calculations,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 9, no. 1 (2024): 96–111.



banyak, mencakup bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya. Lebih lanjut, pasal tersebut juga menyatakan bahwa kekayaan alam tersebut dipergunakan, tidak lain dan tidak bukan, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini memberi penegasan bahwa negara merupakan aktor tunggal dalam melakukan penguasaan dan pengelolaan sumber daya strategis demi kemakmuran rakyat.

Dalam pelaksanaannya, salah satu pengelolaan sumber daya alam dilakukan oleh korporat yang dapat dibedakan dari karakteristik pemisahaan antara kepemilikan dan kontrol.<sup>2</sup> Jenis-jenis tersebut diantaranya; i) BUMN yang dimiliki negara atau pemerintah, ii) korporasi publik yang kepemilikan tersebar luas melalui saham, iii) korporasi swasta yang dimiliki oleh entitas atau individu tertentu, iv) korporasi multinasional yang strukturnya kompleks dimiliki beberapa negara, v) koperasi yang dikendalikan anggota, serta vi) koperasi nirlaba yang didirikan untuk tujuan amal. Secara sederhana, kepemilikan ini dapat disederhanakan menjadi korporasi yang dimiliki aktor negara dan non-negara/perusahaan swasta.<sup>3</sup>

Lebih lanjut, negara kemudian mengatur pembentukan perusahaan milik negara atau BUMN melalui UU 19 tahun 2003. Salah satu pasal kunci adalah pasal 4 ayat 1 yang menyebutkan modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, serta pasal 5,6, dan 7 yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas sebagai bagian dari penyelenggara negara. Ketentuan ini sejalan dengan UU No. 15 tahun 2006 mengenai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)<sup>4</sup> dan UU Tindak Pidana Korupsi serta UU No.30 tahun 2002 dan UU No.19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)<sup>5</sup> di mana BPK dan KPK memiliki wewenang untuk memeriksa keuangan negara yang ada pada BUMN. Dalam konteks ini, negara dianggap memiliki penguasaan penuh atas kekayaan negara tersebut.

Undang-undang ini kemudian diubah melalui empat aturan, yaitu, UU No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, serta UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang terbaru, Undang-Undang tersebut juga telah direvisi dan disepakat dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 2 Oktober 2025.

## B. Perumusan Masalah

---

<sup>2</sup> Siti Aisyah, *Strategi Diversifikasi Korporat, Struktur Modal dan Nilai Perusahaan* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012).

<sup>3</sup> Freddy Harris, "The Position of the State as a Capital Contributor in PT Persero: Amendments to Provisions Incompatible with Corporate Law Principles" (PhD diss., University of Indonesia, 2007).

<sup>4</sup> Maria Yeti Andrias, "The Role of State Administrative Law in Preventing Criminal Acts of Corruption By State Officials," 2025, <https://core.ac.uk/download/669488333.pdf>

<sup>5</sup> Indonesia ~ Corruption Eradication Commission, "Indonesia ~ Corruption Eradication Commission," *Anti-Corruption Commission Myanmar*, accessed October 14, 2025, [https://www.accm.gov.mm/acc/index.php?route=cms/article&article\\_id=915](https://www.accm.gov.mm/acc/index.php?route=cms/article&article_id=915).

Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara mengatur mengenai pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Agata Nusantara (BPI Danantara) sebagai entitas baru dalam pengelolaan aset negara. Melalui revisi ini BPI Danantara dirancang sebagai aktor utama dalam melakukan pengelolaan BUMN, baik dari sisi investasi maupun operasional, sementara Kementerian BUMN dapat berfokus pada sisi kebijakan.

Lebih lanjut, salah satu perubahan paling penting adalah perubahan frasa pada pasal 4 yang tidak lagi menyebutkan modal BUMN dari kekayaan negara yang dipisahkan, namun hanya disebutkan berasal dari APBN dan non-APBN, serta penghapusan pasal 5,6, dan 7 mengenai peran direksi dan komisaris BUMN sebagai penyelenggara negara. Dengan demikian, pengaturan ini menimbulkan ambiguitas normatif sekaligus polemik akademis: apakah dengan adanya BPI Danantara yang saat ini mengelola BUMN negara masih memiliki penguasaan penuh atas sumber daya alam dan keuangan negara. Untuk menjawabnya, makalah ini juga akan menjawab mengenai latar belakang dan tujuan pembentukan Danantara, serta bagaimana bentuk kontrol negara dalam kerangka institusi Danantara.

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, dengan fokus pada analisis yuridis terhadap peraturan yang mendasari dan terkait dengan pembentukan BPI Danantara. Metode pendekatan yang dipilih adalah *statute approach*, yakni dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Danantara, serta menilai sejauh mana aturan tersebut selaras dengan asas-asas hukum publik, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta doktrin hukum tata negara dan administrasi pemerintahan.

Sumber data hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan yang bersifat mengikat, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga BUMN, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara, Keputusan Mahkamah Konstitusi, serta regulasi terkait lainnya. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum berupa pendapat pakar, buku, artikel ilmiah, dan doktrin yang relevan. Analisis penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif, yaitu menafsirkan dan menghubungkan norma-norma hukum yang terkumpul untuk kemudian dianalisis secara sistematis.

## II. PEMBAHASAN

### A. Pengelolaan Kekayaan Negara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Pemikiran konstitusional Indonesia mengenai penguasaan negara atas sumber daya alam mengalami perkembangan signifikan melalui serangkaian putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal 33 UUD 1945, yang menjadi dasar pengelolaan sumber daya ekonomi nasional, tidak hanya memuat norma ekonomi, tetapi juga mengandung

nilai-nilai filosofis tentang keadilan sosial, pemerataan, dan kedaulatan rakyat atas kekayaan alam.<sup>6</sup> Dalam beberapa putusan penting, Mahkamah menegaskan bahwa “penguasaan negara” tidak boleh dipahami secara sempit sebagai monopoli pemerintah, melainkan sebagai fungsi aktif negara dalam mengatur, mengelola, dan melindungi kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>7</sup>

Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 menjadi tonggak awal dalam mempertegas paradigma tersebut. Dalam perkara uji Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Mahkamah membatalkan keseluruhan undang-undang tersebut karena dinilai terlalu membuka ruang privatisasi air. Air, menurut MK, adalah hak asasi manusia dan sumber kehidupan yang tidak boleh dikuasai oleh mekanisme pasar. Dalam putusan ini, MK memperkenalkan enam prinsip dasar pengelolaan air – meliputi penguasaan negara, hak rakyat, keberlanjutan lingkungan, keadilan, kedaulatan, dan akuntabilitas – yang menjadi pedoman moral sekaligus norma hukum bagi kebijakan publik di sektor sumber daya alam.

Selanjutnya, Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010 mengenai Undang-Undang Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memperluas tafsir bahwa sumber daya alam bersifat milik bersama bangsa (*res communes*). Mahkamah membatalkan ketentuan yang memberikan hak konsesi (*Coastal Water Concession*) kepada korporasi swasta, karena bertentangan dengan prinsip kebersamaan dan pemerataan. MK memperkenalkan prinsip “akses bersama” (*shared access*) yang mengharuskan negara memastikan setiap warga dapat menikmati manfaat sumber daya pesisir secara adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya pesisir tidak lagi bersifat eksklusif, tetapi bersandar pada asas partisipasi publik dan keadilan ekologis.

Sementara itu, Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 mengenai Hutan Adat menegaskan bahwa masyarakat adat adalah subjek pengelolaan sumber daya alam, bukan sekadar objek pembangunan. Mahkamah menegaskan bahwa “hutan adat bukan hutan negara,” dan hak ulayat masyarakat adat harus diakui secara hukum serta dilibatkan dalam proses penetapan dan pengelolaan hutan. Putusan ini memperluas makna penguasaan negara menjadi kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi hak-hak komunal masyarakat lokal, selaras dengan prinsip demokrasi ekonomi.

Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 memperkuat aspek kepastian hukum dan tata kelola sumber daya alam. Mahkamah membatalkan frasa “yang ditunjuk dan/atau” dalam definisi kawasan hutan karena memungkinkan penetapan kawasan tanpa prosedur hukum yang jelas. MK menegaskan pentingnya prosedural justice, bahwa setiap penetapan kawasan hutan harus melalui tahapan penunjukan, pemetaan, dan penetapan resmi agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah. Prinsip ini menunjukkan bahwa penguasaan negara harus dilaksanakan

---

<sup>6</sup> *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

<sup>7</sup> *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

secara akuntabel dan transparan, bukan dengan kekuasaan administratif yang absolut.

Kemudian, Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011 menegaskan bahwa dalam setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam, negara wajib memperoleh persetujuan masyarakat secara bebas, mendahului, dan berdasarkan informasi yang cukup (*free, prior, and informed consent*). MK menafsirkan bahwa tanggung jawab negara untuk “memperhatikan hak-hak masyarakat” bukan sekadar prosedural, melainkan kewajiban substantif dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, seluruh putusan ini membentuk suatu arsitektur konstitusional yang menegaskan peran negara sebagai pengelola yang berdaulat namun juga bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

## B. Tinjauan Historis Pembentukan BPI Danantara

Upaya mengkonsolidasikan kekayaan negara yang ada pada BUMN untuk lompatan ekonomi sebenarnya sudah dimulai pemerintah Indonesia sejak tahun 2007. Pada periode tersebut Kementerian Keuangan telah menggagas Pusat Investasi Pemerintah (PIP) melalui Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 52/PMK.01/2007 untuk mengelola investasi pemerintah dengan mengacu pada konsep *Sovereign Wealth Fund* (SWF) yang sudah ada di negara lain, seperti *Government Investment Center* (GIC) dan Temasek Holding di Singapura, juga Khazanah di Malaysia. Secara konseptual, SWF adalah skema dana investasi khusus yang dimiliki pemerintah untuk tujuan jangka panjang melalui penguasaan dan pengelolaan aset.<sup>8</sup> Setelah delapan tahun berjalan, target *return* PIP ini tidak berjalan sesuai target sehingga akhirnya dilikuidasi pada tahun 2015.<sup>9</sup>

Pemerintah Indonesia kemudian kembali mengupayakan pembentukan lembaga serupa melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Lembaga ini mendapat kewenangan khusus (*sui generis*) untuk kembali mengelola investasi pemerintah pusat, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 5 Undang-Undang tersebut menyebutkan tujuan LPI adalah meningkatkan dan mengotimalkan nilai investasi yang dikelola jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan. Dua perbedaan mendasar antara LPI dengan PIP yang sebelumnya adalah i) pembentukan dasar hukum yang berbeda. LPI dibuat melalui Peraturan Pemerintah, berwujud badan hukum sendiri, sedangkan PIP dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, bertentuk Badan Layanan Umum. Sehingga kemudian ii), LPI bertanggung jawab kepada Presiden, dan PIP kepada Menteri Keuangan.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> *Making the Global Economy Work for All*. Washington, DC: International Monetary Fund, 2008.

<sup>9</sup> Ditho H.F. Sitompoel, “SOE Law 2025 and the Business Judgment Rule: Between Professional Protection and Impunity Gaps,” *Hukumonline.com*, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-bumn-2025-dan-business-judgment-rule--antara-perindungan-profesional-dan-celah-impunitas-lt682d7db77876e/>

<sup>10</sup> D Pawestri, “Fungsi Lembaga Pengelola Investasi dan Bedanya dengan PIP atau BPKM Klinik Hukumonline,” *Hukumonline.com*, August 31, 2022

Dalam perjalanannya tuntutan globalisasi masih menjadi tantangan besar bagi ekonomi Indonesia. Dampak tersebut diantaranya ketergantungan terhadap komoditas utama yang berupa bahan mentah, sehingga kemudian sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas di tingkat global. Persaingan global juga semakin terasa dengan barang impor murah sehingga kemudian industri di dalam negeri juga dituntut untuk semakin kompetitif. Yang ketiga, ketimpangan yang semakin nyata di antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia, serta wilayah pulau besar dan pulau kecil. Oleh karena itu, Indonesia dituntut untuk melakukan reformasi secara ekonomi untuk dapat bersaing ranah global serta menjaga keseimbangan masyarakat secara keseluruhan.<sup>11</sup>

Merespon kondisi tersebut, pemerintah Indonesia akhirnya membentuk BPI Danantara melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Secara konseptual, lembaga ini merupakan badan hasil perpaduan antara LPI dengan fungsi Badan Usaha Milik Negara yang melahirkan adanya *superholding* investasi dan operasional sesuai yang tertuang dalam Bab ID dan IE.

Pemerintah Indonesia menilai SWF sangat penting untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai target 8% per tahun. Salah satu tantangan utama adalah adanya kesenjangan pembiayaan investasi, yang perlu diatasi dengan optimalisasi pemanfaatan aset negara yang tersebar di berbagai BUMN. Dalam konteks tersebut, BPI Danantara dibentuk sebagai instrumen untuk menghadirkan struktur pendanaan yang lebih efisien, khususnya bagi proyek-proyek strategis seperti infrastruktur, energi, dan manufaktur berorientasi ekspor. Keberadaan Danantara diharapkan mampu menghasilkan *multiplier effect* berupa penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas ekspor, dan pendalaman basis industri nasional.<sup>12</sup>

Secara lebih terfokus, BPI Danantara juga diproyeksikan sebagai jawaban atas kebutuhan pendanaan sektor hilirisasi. Menurut Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis 2040 yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM, diperlukan sedikitnya US\$ 619 miliar di mana 91.7% dari anggaran tersebut dialokasikan untuk subsektor pertambangan dan migas. Proyek hilirisasi mineral strategis – seperti nikel, tembaga, timah, dan bauksit – memerlukan modal investasi yang sangat besar, tetapi menghasilkan nilai tambah tinggi bagi perekonomian. Misalnya, hilirisasi nikel hingga pengembangan industri baterai kendaraan listrik diperkirakan membutuhkan dana sebesar USD 47,36 miliar, sekaligus membuka peluang puluhan ribu lapangan kerja baru.<sup>13</sup>

### C. Kontrol Negara dalam BPI Danantara

---

<sup>11</sup> O Defilania and W. Silalahi, "Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara: Peluang dan Tantangan dalam Reformasi Ekonomi Indonesia," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 4 (2025): 7125–7134.

<sup>12</sup> Downstreaming of Natural Resources Becomes the Key to Indonesia's 8% Economic Growth," *Investor.id*, 2024, <https://investor.id/business/384767/hilirisasi-sumber-daya-alam-jadi-kunci-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-8>.

<sup>13</sup> Ibid

Dalam praktiknya, negara, diwakili oleh Presiden, tetap memegang saham seri A dwiwarna (*golden share*) sebagai representasi pemerintah, sementara Danantara berfungsi sebagai pemegang saham seri B pada struktur *investment holding* maupun *operational holding* BUMN strategis. Dengan demikian, Danantara berperan sebagai kendaraan hukum pemerintah dalam menyalurkan hak-hak pemegang saham pada perusahaan-perusahaan BUMN penting. Pola ini memiliki kemiripan dengan model *national investment holding* di beberapa negara, terutama Temasek Holdings di Singapura, yang sering dijadikan rujukan dalam desain kelembagaan Danantara. Dari perspektif hukum korporasi, pendekatan ini sejalan dengan praktik *holdingisasi*, di mana pemerintah membentuk perusahaan induk untuk mengelola portofolio saham sekaligus meningkatkan efisiensi, sinergi, serta nilai tambah investasi BUMN.<sup>14</sup>

Tujuan pembentukan Danantara secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 3E ayat (3) UU BUMN sebagai “meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dan operasional BUMN serta sumber dana lain”. Artinya, Danantara berfungsi ganda, dimana selain mengelola investasi BUMN (misalnya mengalokasikan kembali *dividen* sebagai modal ekspansi), ia juga dapat menghimpun atau mengelola dana lain di luar APBN, selama sesuai tujuan. Dengan dasar hukum ini, Danantara memiliki kapasitas melakukan berbagai aksi korporasi layaknya perusahaan investasi profesional.

Pasal 3F UU BUMN menguraikan tugas Danantara, antara lain: mengelola seluruh *dividen* BUMN (baik *dividen* dari *holding* investasi maupun *holding* operasional dan BUMN langsung) sebagai dana investasi, menyetujui penambahan/pengurangan penyertaan modal negara ke BUMN yang bersumber dari pengelolaan *dividen*, bersama Menteri membentuk struktur *holding*, menyetujui usulan hapus buku/tagih aset BUMN dari *holding*, serta dapat melakukan pinjam-meminjam dan menjaminkan aset dengan persetujuan Presiden. Kewenangan luas ini menjadikan Danantara semacam “*master fund*” yang mengatur permodalan dan ekspansi BUMN secara terpusat.<sup>15</sup>

Pasal 3F UU BUMN yang terbaru memberikan mandat yang cukup luas kepada BPI Danantara. Tugas yang diemban antara lain mengelola seluruh *dividen* dari BUMN—baik yang berasal dari *investment holding*, *operational holding*, maupun dari BUMN yang berdiri langsung—sebagai dana investasi. Selain itu, Danantara berwenang menyetujui penambahan atau pengurangan penyertaan modal negara ke BUMN yang bersumber dari *dividen* tersebut, bersama Menteri BUMN menyusun struktur *holding*, serta memberikan persetujuan atas penghapusan buku maupun penagihan aset BUMN dalam lingkup *holding*. Tidak hanya itu, Danantara juga diperbolehkan melakukan kegiatan pinjam-meminjam serta menjaminkan aset, sepanjang mendapat persetujuan Presiden. Dengan kewenangan tersebut, Danantara dapat diposisikan sebagai semacam “*master fund*” yang menjadi pusat kendali atas permodalan dan strategi ekspansi BUMN.

---

<sup>14</sup> I Devita, “Holding Company Danantara [Review of Holding Company Danantara],” *Irmadevita.com*, July 10, 2025, <https://irmadevita.com/2025/holding-company-danantara/#>.

<sup>15</sup> M. Iqbal Asnawi, Mustika Putra Rokan, and M. Irfan Islami Rambe, “Danantara from the Perspective of Corporate Law: Governance Challenges and Oversight Gaps,” *Locus: Journal of Legal Science Concepts* 5, no. 2 (2025): 142–155.

### III. KESIMPULAN

Rangkaian putusan Mahkamah Konstitusi di atas membentuk landasan filosofis dan yuridis bagi munculnya konsep lembaga pengelola kekayaan negara yang lebih adaptif terhadap tantangan ekonomi global. Pasal 33 UUD 1945, sebagaimana ditafsirkan MK, menuntut negara untuk tidak hanya “memiliki” sumber daya, tetapi juga mengelola dan memanfaatkannya secara strategis guna menjamin kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini, pembentukan Danantara sebagai *sovereign wealth fund* (SWF) menjadi manifestasi nyata dari tafsir konstitusional tersebut.

Danantara mewakili model baru penguasaan negara – bukan dalam bentuk birokrasi administratif, melainkan sebagai institusi profesional dan komersial yang mengelola kekayaan negara secara produktif dengan tetap berpegang pada prinsip akuntabilitas publik. Sebagaimana ditekankan MK dalam berbagai putusan, penguasaan negara bukan hanya kontrol formal, tetapi juga mencakup fungsi pengaturan (*regelendaad*), pengurusan (*bestuurdaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudendaad*).<sup>16</sup> Melalui Danantara, fungsi-fungsi ini terintegrasi dalam satu kelembagaan yang mampu mengoptimalkan aset strategis negara tanpa kehilangan kedaulatan publik atas sumber daya tersebut. Lebih lanjut, Danantara diharapkan untuk dapat melakukan: Pengelolaan deviden dan aset BUMN, mendorong transformasi ekonomi dan pembangunan, menarik investor dalam sektor strategis, dan mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan.<sup>17</sup>

Selain itu, prinsip keberlanjutan dan keadilan antargenerasi yang muncul dalam Putusan MK tentang sumber daya alam juga tercermin dalam misi Danantara. Sebagai SWF, Danantara tidak hanya berorientasi pada profit jangka pendek, tetapi juga berfungsi menjaga nilai dan kesinambungan kekayaan negara untuk generasi mendatang. Pola ini memperlihatkan transisi dari paradigma “penguasaan administratif” menuju “pengelolaan produktif yang berkeadilan”, selaras dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, Danantara bukan sekadar instrumen finansial negara, melainkan implementasi struktural dari cita-cita konstitusi ekonomi Indonesia: menyeimbangkan efisiensi pasar dengan keadilan sosial, serta mengubah kekayaan sumber daya alam menjadi sumber kesejahteraan nasional yang berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa penguasaan negara, sebagaimana ditafsirkan MK, dapat diwujudkan melalui inovasi kelembagaan yang menjaga kedaulatan ekonomi sekaligus menjamin manfaat publik secara luas.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Yance Arizona, “The Constitutional Development of State Control Over Natural Resources in the Decisions of the Constitutional Court,” *Locus: Journal of Constitutional Law* 8, no. 3 (June 2011).

<sup>17</sup> Saputra, “Draft SOE Law Restructures Capital Status, SOE Losses No Longer Considered State Losses,” *Bisnis.com*, February 12, 2025, <https://kabar24.bisnis.com/read/20250212/16/1838830/draf-uu-bumn-rombak-status-modal-kerugian-bumn-bukan-kerugian-negara>

<sup>18</sup> Ronald Mawuntu, “Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Universitas Sam Ratulangi*, diakses 14 Oktober 2025, [https://repo.unsrat.ac.id/273/1/KONSEP\\_PENGUASAAN\\_NEGARA\\_BERDASARKAN\\_PASAL\\_33\\_UUD\\_1945\\_DAN\\_PUTUSAN\\_MAHKAMAH\\_KONSTITUSI.pdf](https://repo.unsrat.ac.id/273/1/KONSEP_PENGUASAAN_NEGARA_BERDASARKAN_PASAL_33_UUD_1945_DAN_PUTUSAN_MAHKAMAH_KONSTITUSI.pdf).

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aisyah, S. (2012). *“Corporate Diversification Strategy, Capital Structure, and Firm Value. Universitas Brawijaya Press”*.
- Arizona, Yance, Epistema Institute. "The Constitutional Development of State Control Over Natural Resources in the Decisions of the Constitutional Court." *Locus: Journal of Constitutional Law*, Vol. 8, No. 3, June 2011.
- Asnawi, M. Iqbal, Mustika Putra Rokan, and M. Irfan Islami Rambe. *“Danantara from the Perspective of Corporate Law: Governance Challenges and Oversight Gaps”*. *Locus: Journal of Legal Science Concepts*, 5(2), 142-155.
- Defilania, O., & Silalahi, W. (2025). *“The State Investment Management Agency Daya Anagata Nusantara: Opportunities and Challenges in Indonesia's Economic Reform”*. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(4), 7125-7134.
- Devita, I. (2025, July 10).  *Holding Company Danantara* [Review of  *Holding Company Danantara*]. <https://irmadevita.com/>. <https://irmadevita.com/2025/holding-company-danantara/#>
- Ditho H.F. Sitompoel. (2025). *“SOE Law 2025 and the Business Judgment Rule: Between Professional Protection and Impunity Gaps.”* *Hukumonline.com*. 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-bumn-2025-dan-business-judgment-rule--antara-perlindungan-profesional-dan-celah-impunitas-lt682d7db77876e/>.
- Downstreaming of Natural Resources Becomes the Key to Indonesia's 8% Economic Growth*. (2024). *Investor.id*. <https://investor.id/business/384767/hilirisasi-sumber-daya-alam-jadi-kunci-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-8>
- Harris, Freddy. *“The Position of the State as a Capital Contributor in PT Persero: Amendments to Provisions Incompatible with Corporate Law Principles”*. Dissertation, University of Indonesia, 2007, [https://pdrh.law.ui.ac.id/download/unduh/Draft Katalog Disertasi FHUI 1987-2017 Berdasarkan Tahun Terbit.pdf?id=uniqueid](https://pdrh.law.ui.ac.id/download/unduh/Draft%20Katalog%20Disertasi%20FHUI%201987-2017%20Berdasarkan%20Tahun%20Terbit.pdf?id=uniqueid).
- International Monetary Fund. (2008). *“Sovereign wealth funds: A work agenda”*. International Monetary Fund.
- Katimin, Herman, Ferey Herman, and Ida Farida. "Legal Hermeneutics of Economic Loss to The State and Economic Expert Calculations." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 9, no. 1 (2024): 96-111.
- Pawestri, D. (2022, August 31). Functions of the Investment Management Institution and Its Differences from PIP or BPKM *Hukumonline Legal Clinic*. *Hukumonline.com*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/fungsi-lembaga-pengelola-investasi-lt630f05321dacd/>
- Ronald Mawuntu, *“Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi,” Universitas Sam Ratulangi*, diakses 14 Oktober 2025,

---

[https://repo.unsrat.ac.id/273/1/KONSEP\\_PENGUASAAN\\_NEGARA\\_BERDASARKAN\\_PASAL\\_33\\_UUD\\_1945\\_DAN\\_PUTUSAN\\_MAHKAMAH\\_KONSTITUSI.pdf](https://repo.unsrat.ac.id/273/1/KONSEP_PENGUASAAN_NEGARA_BERDASARKAN_PASAL_33_UUD_1945_DAN_PUTUSAN_MAHKAMAH_KONSTITUSI.pdf).

Saputra, D. (2025). *Draft SOE Law Restructures Capital Status, SOE Losses No Longer Considered State Losses.* *Bisnis.com*.  
<https://kabar24.bisnis.com/read/20250212/16/1838830/draf-uu-bumn-rombak-status-modal-kerugian-bumn-bukan-kerugian-negara>.